

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TERHADAP
PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI**

Roshiful Aqli Qosyim

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

E-Mail: roshifulaqli24577@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out the review of sharia economic law and Law No. 22 of 2001 on subsidized fuel hoarding, the object of this study is hoarding carried out by individuals or groups on fuel subsidized by the government for personal gain. The research method used is qualitative with a literature study approach in the form of collecting information by means of literature review in articles and online journals. This study resulted in the conclusion that hoarding of fuel subsidized by the government can harm the community and also the state. As well as the application of criminal sanctions that will be imposed on hoarding perpetrators in accordance with Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Earth.

Keywords: *Hoarding, Fuel, Law No. 22 of 2001.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan UU No. 22 Tahun 2001 terhadap penimbunan BBM bersubsidi, objek dari penelitian ini adalah penimbunan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok terhadap BBM yang disubsidi oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan berupa pengumpulan informasi dengan cara literatur *review* pada artikel dan jurnal-jurnal *online*. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penimbunan terhadap BBM yang disubsidi oleh pemerintah dapat merugikan Masyarakat dan juga negara. Serta penerapan sanksi pidana yang akan dikenakan pada para pelaku penimbunan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.

Kata Kunci: Penimbunan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi pemerintah merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi negara karena maksud pemberian subsidi tidak tepat sasaran. Bahan bakar minyak bersubsidi ini banyak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk

mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi tersebut sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar bersubsidi naik (Udin et al., 2024).

Namun dengan adanya fenomena penimbunan BBM yang dilakukan oleh kelompok tertentu, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalah gunakan oleh orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri (Sahudi et al., 2023).

Upaya hukum yang ditegakkan pada tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia menitik beratkan pada pemberlakuan hukum pidana.UU yang mengatur tindak pidana penimbunan yaitu pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri (Hutapea et al., 2020).

Menurut, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 55 ialah perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya ini sangat merugikan masyarakat dan pengusaha kecil, padahal salah satu tujuan ekonomi yang kita semua tahu adalah kebaikan umat manusia. Namun sekarang banyak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kekacauan ekonomi. Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat karena aksi penimbunan berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan Masyarakat (Ardana et al., 2024).

Selain itu penimbunan terhadap BBM bersubsidi ini juga menambah beban Masyarakat, menyebabkan inflasi, terjadinya kelangkaan pada BBM, serta UMKM akan terkena imbasnya. Kajian tentang penimbunan BBM bersubsidi banyak dan untuk menghindari plagiarisme terhadap karya tertentu, yang sebelumnya sudah melakukan penelitian serupa antara lain. Penelitian (Tadete et

al., 2023), peneliti berfokus pada tindak pidana bagi pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Penelitian (Nanda, 2024), menunjukkan terjadinya inflasi dari banyak sektor dan harga minyak dunia diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu harga minyak yang tidak stabil, permintaan yang menurun, konflik negara produsen minyak dan Pandemi. Perbedaan peneliti lebih focus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan BBM bersubsidi, Penelitian senada (Sitompul, 2024) menyimpulkan factor yang mempengaruhi praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite ini dari paparan pembeli ialah lebih simple, jarak yang ditempuh tidak jauh. Sedangkan dari keterangan penjual mereka merasa kasian dengan masyarakat disekartanya yang membutuhkan BBM bersubsidi.

Peranan undang undang penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan bernegara. Undang undang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan pemerintahan, hakhak masyarakat dan hubungan antar keduanya. Keberadaan undangundang penting untuk dipatuhi dan mengikat seluruh masyarakat di negara tersebut (Kuncorojati, 2023).

Sedangkan tindak pidana terhadap pelaku penimbunan BBM bersubsidi diatur dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) (Aprillani Arsyad, 2013)

Manfaat dari penelitian ini bagi Masyarakat luas yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 22 Tahun 2001 terhadap Penimbunan BBM Bersubsidi. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 22 Tahun 2001 terhadap Penimbunan BBM Bersubsidi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan dengan

permasalahan (John W. Creswell, 2021). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari menganalisis Undang undang dan hukum ekonomi Syariah (Wahyudin, 2017).

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini terdiri dari pengumpulan data melalui pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah serta penimbunan BBM bersubsidi. Sedangkan data sekunder dapat berupa buku hukum, buku ilmiah, jurnal, Hasil Penelitian, makalah, artikel, dan internet yang berkaitan dengan penimbunan BBM bersubsidi.

Tahapan analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data model non interaktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik tersebut yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Kondensasi data merujuk pada proses *selecting, focusing, simplifying, abstracting, dan transforming*. Sementara tahapan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas dan uji obyektivitas (Barroga & Janet, 2023).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Terhadap Penimbunan BBM Bersubsidi

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan sumber daya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan kebutuhan penting bagi banyak orang karena mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Sumber daya alam ini penting karena dapat dijadikan banyak hal yang dibutuhkan masyarakat. Sama seperti minyak yang ditemukan dalam proses alami seperti hidrokarbon, pada tekanan atau suhu tertentu, akan berbentuk cair atau padat. Oleh karena itu, dari minyak masyarakat dapat memperoleh aspal, plastik, bensin atau bahan bakar, dan sebagainya, namun sayangnya sumber energi ini tidak terbarukan (Chintia Simbolon et al., 2024).

Di antara Jenis- jenis minyak bumi yaitu bensin, solar, minyak bakar dan lain lain. Dalam sebuah negara minyak bumi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di negara miskin, di

negara berkembang bahkan di negara yang berstatus negara maju. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu komoditas yang sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian (Nasdar et al., 2022).

Bahan bakar minyak atau yang lebih dikenal dengan sebutan BBM yang paling sering digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak berjenis solar, bahan bakar ini biasanya digunakan dalam bidang pertanian, transportasi, konstruksi, dan militer. Bahan Bakar Minyak (BBM) juga merupakan modal dalam menggerakkan perekonomian, sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan mensubsidi BBM agar masyarakat dapat menggunakan sisa uangnya untuk membeli kebutuhan lain. Dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah (Jaya Bahwiyanti, 2020).

Subsidi sendiri merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Subsidi juga merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi atau individu bisa berupa pembayaran tunai atau pengurangan pajak. Diberikannya subsidi dengan tujuan untuk meringankan beban kelompok atau individu pengembannya dan dapat mengutamakan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Subsidi juga diperoleh dari pajak, yaitu salah satu dana yang dihimpun pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan (Ardana et al., 2024).

Namun subsidi yang diberikan oleh pemerintah sering kali di manfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan pribadi dengan cara menimbun BBM. Penimbunan serta penyalahgunaan BBM adalah serangkaian aktivitas mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal (Aprillani Arsyad, 2013). BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Penimbunan atau *Ihtikâr* adalah proses dimana barang ditahan dari peredaran pasar sehingga menaikkan harganya. Penimbunan juga dipahami dalam konteks undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 pada

BAB 1 Pasal 1 diartikan sebagai bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha (Sya'bana & Anggraini, 2023).

Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM bersubsidi didasarkan pada pasal 10 KUHP pada pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana pokoknya berupa penjara, kurungan, denda bagi pelanggar penimbunan. Pada saat yang sama diperlukan sanksi tambahan berupa perampasan Sebagian hak dan penyitaan Sebagian harta kekayaan bagi yang terbukti melakukan pidana (Zaini, 2018). Secara umum tujuan sanksi pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu tau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan Masyarakat dan negara dalam pertimbangan yang seimbang antara kejahatan dan Tindakan suatu pihak.

Oleh karena itu penegakan sanksi pidana atas Tindakan ini diatur dalam Pasal 55 Undang undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) (Nanda, 2024). Sektor transportasi darat boleh membeli BBM bersubsidi untuk dipakai pada kendaraannya, namun tidak untuk dijual.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bbm Bersubsidi

Penimbunan merupakan perbuatan yang dilarang keras karena merupakan kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan yang bermotif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penimbunan atau *Ihtikâr* adalah proses dimana barang ditahan dari peredaran pasar sehingga menaikkan harganya (Kadariah et al., 2022). Penimbunan juga dipahami dalam konteks undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 pada BAB 1 Pasal 1 diartikan sebagai bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, perbuatan penimbuna termasuk perbuatan yang haram. Masalah penimbunan atau *Ihtikar* yang dilakukan

produsen atau pelaku usaha dengan cara memproduksi barangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih bisa dimaksimalkan, tentu tujuannya untuk adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusi (Firdaus, 2019).

Dari pengertian-pengertian yang dimaksud dengan penimbunan (*Ihtikâr*) atau monopoli adalah penimbunan dan penguasaan atas suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok agar dapat mengendalikan harganya sehingga dapat menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi dari harga normal serta dapat sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

Penimbunan barang atau *Al-Ihtikâr*, berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (Cahyani, 2020).

Al-Ihtikâr yang berarti aniaya (menyimpan, mengumpulkan dan menahan), *ihtikâr* juga berarti penimbunan, dalam ekonomi syariah *ih̥tikâr* dimaknai dengan membeli barang pada saat lapang lalu menyimpannya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik. Salah satu faktor terjadinya penimbunan yaitu karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya (Harahap et al., 2023). Jadi pihak pedagang menyimpan BBM ketika harga turun, dan kemudian BBM tersebut dikeluarkan ketika harganya naik.

Faktor lain adalah Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang

dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya (Muslim, 2022).

Penimbunan BBM bersubsidi yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena adanya isu BBM akan naik maka tidak sedikit dari oknum masyarakat mengakali untuk membeli secara besar-besaran, sehingga berakibat pada kelangkaan BBM di berbagai SPBU bahkan tidak jarang masyarakat yang ingin membeli BBM kehabisan padahal sudah mengantri lama (Taufiq & Razali, 2020). Perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu terjadinya krisis ekonomi seperti mahalannya harga BBM dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan BBM yang disubsidi karena sudah ditimbun oleh kelompok tertentu, tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

Praktik *Ihtikar* mengganggu kelancaran fungsi pasar karena produsen memperoleh keuntungan melebihi harga yang ditetapkan sehingga produsen mendapatkan untung yang tinggi sedangkan konsumen akan mengalami kerugian. Praktik *Ihtikar* ini hanya dikembangkan oleh operator di mana persediaan terlihat rendah, dan menurut hukum penawaran dan permintaan, jika pasokan berkurang tetapi permintaan tetap maka harga akan naik (Nurandari & Anwar, 2022). Ketika harga naik, pelaku penimbunan menjual barang yang terkumpul sehingga keuntungan yang mereka peroleh dapat berlipat ganda dari yang sebenarnya.

Akumulasi BBM yang terjadi di Indonesia pada sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan. Oleh karena itu ketika masyarakat ingin membeli BBM di SPBU tidak jarang kehabisan BBM, biasanya ini untuk jenis BBM bersubsidi. Jadi untuk mendapatkan bahan bakar harus mengantri panjang dan berpindah antar SPBU. Adanya praktik penyalahgunaan tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi seperti angkutan umum dan nelayan yang kehilangan haknya oleh

orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menyebabkan terjadinya penyalahgunaan terhadap barang yang disubsidi pemerintah.

Dalam hukum ekonomi Syariah penimbunan BBM merupakan hambatan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga (Zuadah, 2023). Prilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana *penal* dan *non penal*. Pada sarana *penal*, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 Adapun sarana *non penal* meliputi penyuluhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM (Junaid, 2021).

Penimbunan BBM juga dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan harga yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah untuk menghindari praktik penimbunan yang merugikan ini. Dalam memerangi penimbunan bahan pokok, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi tegas pada pelaku penimbunan, meningkatkan produksi bahan pokok dalam negeri, dan memperkuat regulasi dalam sistem perdagangan bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penimbunan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Saksi pidana yang diberikan pada pelaku penimbunan ini sudah diatur dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi. Isi dari pasal tersebut adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Penimbunan dalam tinjauan hokum ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *ihtikar*, yaitu menyimpan barang kemudian menjualnya saat terjadi kelangkaan dan harganya menjadi melonjak lebih mahal dari harga biasanya. Dalam hukum ekonomi syariah penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab sangat dilarang karena dapat merugikan Masyarakat dan juga negara. Penimbunan BBM yang terjadi di Indonesia memang membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM tersebut, bahkan tak jarang setelah antri tersebut malah kehabisan dan harus cari SPBU.

Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, ialah berbentuk penerapan hukum pidana (*criminal law application*), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillani Arsyad. (2013). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 36–45.
- Ardana, F., Marpaung, R. V. J., Fariediansyah, N., Sasmito, J., Raya, J. P., Bahagia, G., & Selatan, B. (2024). Law Enforcement Against Perpetrators Of Hoarding Subsidized Diesel Fuel In Truck Tanks. *Jurnal Lex Supreme*, 6(1),

118–137.

- Barroga, E., & Janet, G. (2023). Conducting and Writing Quantitative and Qualitative Research. *Journal of Korean Medical Science*, 38(37), 1–16. <https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e291>
- Cahyani, A. I. (2020). Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13845>
- Chintia Simbolon, I., Karolina Sidebang, L., Theofani Margaret, N., Valencia Pangaribuan, S., & Kemala Dewi Lubi, P. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2519–2528. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1112>
- Firdaus, R. (2019). Konsep Ihtikar Dalam Prespektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Rahmat Firdaus. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 136–154.
- Harahap, I. H., Sudiarti, S., & Anggraini, T. (2023). Analisis Dampak Ikhtikar Bahan Pangan terhadap Perekonomian Indonesia Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8282>
- Hutapea, M. G., Siburian, K., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 137–146. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>
- Jaya Bahwiyanti, A. S. (2020). Analisis dampak pelangsir bbm solar subsidi terhadap penjualan pada PT. Raja energi kalimantan di kabupaten banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(November), 1–12. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- John W. Creswell. (2021). Qualitative Inquiry and reseacrh Design : Choosing Among Five Traditions. In *Sage Publication* (Vol. 1, Issue 4). (Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage Publication, 2017).
- Junaid. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar-Monopoli Bisnis. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 11(1), hlm.35.
- Kadariah, S., Anggraini, T., & Marliyah. (2022). Risiko Ekonomi pada Praktek Risywah dan Ihtikâr. *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 334–341. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.678>
- Kuncorojati, A. T. (2023). Peran Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Dalam Dalam Wilayah Perairan (Studi Ditpolrairud Kalimantan Barat). *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 2(1), 159–180.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi* (I). Universitas Indonesia Press.
- Muslim, M. B. (2022). Ikhtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. *Al-*

- Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–14.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>
- Nanda, A. A. F. (2024). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. *Jurnal JURISTIC*, 4(02), 150. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i02.4264>
- Nasdar, A. H. H., Watulingas, R. R., & Muaya, H. S. (2022). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. *Lex Privatum*, 10(3), 1–7.
- Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2022). Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 147–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159>
- Sahudi, M. A., Balla, H., Ambarwati, A., Notaris, S., Ppat, D., Hasan, N., & Kn, M. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Lurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 108–121.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/229/156>
- Sitompul, O. S. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penimbunan Dan Penjualan Bbm Bersubsidi. *Legal Standing*, 8(1), 2580–3883.
<https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8545>
- Sya'bana, Y. A., & Anggraini, T. (2023). Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 217–228.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/13287%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/13287/5302>
- Tadete, F., Suleman, F., & Subeitan, S. M. (2023). Tinjauan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang: Perspektif Masalah Mursalah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 29.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2222>
- Taufiq, & Razali. (2020). Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 85–95.
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130>
- Udin, M., Rizky, A., & Arifai. (2024). Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 129–138. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113>
- Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.
- Zaini, A. (2018). Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 187.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>

Zuadah, A. S. (2023). Ihtikar 's Behavior Towards Rising Price and Rarity of Fried Oil Tree Materials: A Study of Takhrij and Syarah Hadith. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 3(1), 21–32.